



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bima, 01 Mei 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di ██████████

██████████ Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nove Yohanes S, S.T., S.H., dan Oktavianus Nabu, S.H.**, Advokat pada kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) Kutai Barat, yang berkantor di Jalan Hasanudin RT. 001, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 04/SK/VIII/19/PA.Sdw tanggal 27 Agustus 2019, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Asa, 12 April 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di ██████████

Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dedi Irawan, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Bengkuring Raya I RT. 026 No. 85, Kelurahan Sempaja Timur, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Agustus 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sendawar Nomor 03/SK/VIII/19/PA.Sdw tanggal
27 Agustus 2019, sebagai Termohon
Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak dengan suratnya tertanggal 10 Juli 2019 dan perubahan tanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan register Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw, tanggal 29 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan SIRI pada Januari tahun 2004 adalah suami isteri yang kemudian mengurus Pernikahan yang sah pada hari minggu tanggal 3 Februari 2013, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/87/II/2013 tertanggal 3 Februari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan kemudian sekira tahun 2006 berpindah tempat tinggal di rumah yang dibangun sendiri oleh Pemohon dan Termohon yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat. Hingga sekarang;
3. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] tanggal 18 Desember 2005 yang sekarang diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak akhir tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam

Halaman 2 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena ;

- a. Termohon sering marah-marah dan berkata kasar, bahkan setiap marah-marah selalu meminta cerai kepada Pemohon;
 - b. Termohon sering beda pendapat/selisih paham tidak menerima nasehat dari Pemohon;
 - c. Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri Pemohon dalam rumah tangga;
 - d. Termohon telah berselingkuh dengan Pria Lain dan telah diketahui oleh Pemohon pada tahun 2017 dan antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat berdamai melalui sidang Adat, namun Termohon kembali melakukan Perselingkuhannya dengan Pria lain sehingga Pemohon meninggalkan rumah dan memilih tinggal di Mess tempat kerja Pemohon sejak Mei 2018 hingga sekarang.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Mei tahun 2018, akibatnya Pemohon tidak tahan lagi dengan tingkah laku Termohon yang melakukan perselingkuhannya dengan Pria lain sehingga Pemohon meninggalkan rumah dan memilih tinggal di Mess tempat kerja Pemohon sejak Mei 2018 hingga sekarang;
6. Bahwa karena sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Sendawar;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, [REDACTED] [REDACTED], untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Halaman 3 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon [REDAKTED], di depan sidang
Pengadilan Agama Sendawar;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar
biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan
Termohon, namun tidak berhasil. Pemohon dan Termohon juga telah menjalani
proses mediasi dengan mediator Gunawan, S.HI., (Hakim Pengadilan Agama
Sendawar), dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 17 September
2019 bahwa mediasi tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon
yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah
menyampaikan jawabannya secara lisan yang isinya membenarkan sebagian
dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon. Adapun yang dibantah
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon sering marah-marah dan berkata kasar,
bahkan setiap marah selalu meminta cerai kepada Pemohon, padahal
Pemohon lah yang sering berkata kasar bahkan memukul Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering melalaikan kewajiban sebagai istri
dalam rumah tangga, padahal Pemohon yang tidak mau jika diajak
berhubungan badan oleh Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon berselingkuh dengan pria lain, melainkan
Pemohon lah yang berselingkuh dengan adik sepupu Termohon yang
bernama [REDAKTED]. Adapun Pemohon dan Termohon pernah menjalani
sidang adat karena Pemohon memukul Termohon hingga pingsan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui jumlah penghasilan Pemohon setiap
bulannya, namun Termohon biasa diberi nafkah oleh Termohon antara Rp.

Halaman 4 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa jika permohonan talak Pemohon dikabulkan, Termohon memohon agar Pemohon dapat memenuhi hak-hak Termohon dan anak Pemohon dan Termohon pasca perceraian sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon di atas, Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon karena perselingkuhan Termohon dengan pria lain dan pernah diurus di tingkat adat (Lembaga Adat Kampung Asa) oleh karena itu berdasarkan hukum, yaitu;
 - Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: salah satu berbuat zina, salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - Dalam Dispensasi Kawin tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi oleh kedua belah pihak;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan: untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, sayang-menyayangi antara suami-istri, saling mencintai antara suami-istri dalam suka maupun duka sudah tidak dipertahankan lagi oleh kedua belah pihak;
2. Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya dalam permohonannya dan secara tegas menolak dalil-dalil Termohon dalam jawaban secara lisan tertanggal 8 Oktober 2019;

Halaman 5 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menanggapi poin jawaban yang disampaikan langsung oleh Termohon (prinsipal) tertanggal 8 Oktober 2019 tentang biaya jaminan hidup Termohon selama 3 (tiga) bulan dengan perbulan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang jumlah keseluruhan Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ditambah dengan beberapa poin yang berhubungan dengan sebutan huting-hitungan rupiah (uang) oleh Termohon dalam bentuk jawaban lisan tertanggal 8 Oktober 2019 adalah sangat tidak wajar dan sangat-sangat berlebihan karena itu dari kami Kuasa hukum Pemohon menganggap bahwa hal tersebut merupakan sebuah alasan Termohon yang tidak berdasarkan hukum dan dianggap pula sebagai suau perbuatan pemerasan oleh Termohon terhadap klien kami Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kutai Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kutai Barat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kutai Barat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah agenda replik tersebut, Termohon prinsipal atau kuasanya tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/87/II/2013 tanggal 8 Pebruari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat (Bukti P.1);

Halaman 6 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407072606080018 tanggal 6 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat (Bukti P.2);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Hakim, lalu diberi kode P.1 dan P.2 serta diparaf;

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi di persidangan yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

1. [REDACTED], tempat tanggal lahir Asa, 18 September 1968, agama Kristen Katholik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Kutai Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Kristen Katholik di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala adat dan tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga, dan Termohon juga diketahui berselingkuh dengan pria lain bernama [REDACTED] yang diakui oleh Termohon sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, karena Pemohon pergi dari rumah bersama untuk menghindari pertengkaran dan tinggal di tempat kerjanya di Kutai Kartanegara;

Halaman 7 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. [REDACTED], tempat tinggal lahir Bima, 13 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Bima;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon, sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di Kampung Asa;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah rukun, namun menurut cerita Pemohon sejak tahun 2017 sudah tidak rukun disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga, dan Termohon juga diketahui berselingkuh dengan pria lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, karena Pemohon pergi dari rumah bersama untuk menghindari pertengkaran dan tinggal di tempat kerjanya di Kutai Kartanegara;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 97/87/III/2013 tanggal 8 Pebruari 2013, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Gunawan, S.HI., dengan laporan tertanggal 17 September 2019 yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok masalah yang dijadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon terikat perkawinan sah dengan Termohon;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2017;

Halaman 9 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon sering marah-marah dan berkata kasar, bahkan setiap marah-marah selalu meminta cerai kepada Pemohon, Termohon sering beda pendapat/selisih paham tidak menerima nasehat dari Pemohon, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri Pemohon dalam rumah tangga, Termohon telah berselingkuh dengan pria lain dan telah diketahui oleh Pemohon pada tahun 2017 dan antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat berdamai melalui sidang Adat, namun Termohon kembali melakukan perselingkuhannya dengan pria lain
4. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2019 Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya yang dibantah oleh Termohon dan Termohon pun wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana telah dilaksanakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi buku nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 3 Pebruari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai sebuah akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon sebagai istri, dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun oleh karena Pemohon dan Termohon mendalilkan dikaruniai 1 (satu) orang anak, demikian juga keterangan saksi-saksi Pemohon, sedangkan terhadap bukti tersebut tidak bisa dikonfirmasi kepada Pemohon prinsipal dan Termohon

Halaman 10 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal karena tidak hadir di persidangan, maka bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk dapat diterima Hakim harus mendengar keterangan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga, dan Termohon juga diketahui berselingkuh dengan pria lain bernama Imansyah yang diakui oleh Termohon sendiri, puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, karena Pemohon pergi dari rumah bersama untuk menghindari pertengkaran, dan saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama [REDACTED] pada pokoknya menerangkan bahwa menurut cerita Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2017 disebabkan Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga, dan Termohon juga diketahui berselingkuh dengan pria lain bernama Imansyah yang diakui oleh Termohon sendiri, puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, karena Pemohon pergi dari rumah bersama untuk menghindari pertengkaran, dan saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa posita permohonan poin 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti adanya;

Halaman 11 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan poin 4 (empat) Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2017;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya. Adapun saksi pertama Pemohon mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran hanya dari cerita Pemohon, namun mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, sedangkan saksi kedua Pemohon mengetahui perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017. Sehingga Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2018;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon sering marah-marah dan berkata kasar, bahkan setiap marah-marah selalu meminta cerai kepada Pemohon, Termohon sering beda pendapat/selisih paham tidak menerima nasehat dari Pemohon, Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai isteri Pemohon dalam rumah tangga, Termohon telah berselingkuh dengan pria lain dan telah diketahui oleh Pemohon pada tahun 2017 dan antara Pemohon dengan Termohon telah sepakat berdamai melalui sidang Adat, namun Termohon kembali melakukan perselingkuhannya dengan pria lain;

Menimbang, bahwa dalil tersebut telah dibantah oleh Termohon dalam jawabannya yang menyatakan tidak benar Termohon sering marah-marah dan berkata kasar, bahkan setiap marah selalu meminta cerai kepada Pemohon, padahal Pemohon lah yang sering berkata kasar bahkan memukul Termohon, tidak benar Termohon sering melalaikan kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga, padahal Pemohon yang tidak mau jika diajak berhubungan badan oleh Termohon, tidak benar Termohon berselingkuh dengan pria lain, melainkan Pemohon lah yang berselingkuh dengan adik sepupu Termohon yang bernama [REDACTED]. Adapun Pemohon dan Termohon pernah menjalani sidang adat karena Pemohon memukul Termohon hingga pingsan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam rumah tangga,

Halaman 12 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga berselingkuh dengan pria lain bernama [REDACTED] yang semuanya diakui oleh Termohon dalam sidang adat pada tahun 2017, sedangkan saksi kedua Termohon hanya mengetahui dari cerita Pemohon jika Termohon sering melalaikan kewajibannya dan berselingkuh dengan pria lain;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan yang disampaikan saksi kedua Pemohon bersumber dari cerita orang lain yang mana merupakan keterangan *testimium de auditu*, tidak bersumber dari pengetahuan yang jelas, baik dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka keterangan saksi kedua tersebut tidak dapat diterima, dan oleh karena hanya saksi pertama Pemohon yang mengetahui penyebabnya, maka keterangannya bersifat *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), sehingga Hakim menilai dalil-dalil Pemohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita poin 5 (lima) Pemohon mendalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2018 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di Mess tempat kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil tersebut dibenarkan oleh Termohon dan juga diketahui oleh saksi-saksi Pemohon, sehingga patut dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, dan Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 (satu) Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah Hakim tidak mencukupi untuk sidang Majelis, maka disidangkan secara tunggal, dan untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sebagai berikut;

Halaman 13 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon setelah dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan, maka di persidangan Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2018;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, dan Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Hakim hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah cekcok hingga berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 tanpa menjalankan kewajiban suami isteri, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri saling melayani dan melaksanakan hak dan kewajiban, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi konflik;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap tahapan persidangan, bahkan telah dilaksanakan proses mediasi, namun Pemohon tetap berkeras hati ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak lagi berkeinginan membina rumah tangga bersama-sama, maka Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa

Halaman 14 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan jika Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim juga merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang kaidah hukumnya berbunyi : "Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon", dan juga Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya berbunyi : "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkarakan yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan

Halaman 15 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sendawar;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam bagian rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Rekonsensi, Pemohon Konpensi menjadi Tergugat Rekonsensi, sedangkan Termohon Konpensi menjadi Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik (Rekonsensi) secara tertulis yang diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka gugatan balik Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg.;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi tuntutan Penggugat terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan-tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya hanya menyatakan jika permintaan Penggugat tersebut tidak wajar dan sangat berlebih-lebihan, bahkan suatu bentuk pemerasan, maka Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat menolak seluruh tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari cerai talak adalah adanya kewajiban Tergugat sebagai mantan suami untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebagai mantan isteri, kecuali isteri *nusyuz* sesuai ketentuan pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Maka Hakim perlu mempertimbangkan *nusyuz* tidaknya Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalil-dalil tentang

Halaman 16 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw



penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat telah dinyatakan tidak terbukti. Oleh karena itu, maka tidak dapat disandangkan status salah kepada salah satu pihak saja, karena masing-masing pihak ternyata punya peran dalam menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat dinyatakan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa Hakim juga mempertimbangkan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

**انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها
عليها الرجعة**

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya."*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai jumlah nafkah iddah, maka Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bukti tentang penghasilan Tergugat, maka Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan dalil Penggugat dalam rekonpsi bahwa Tergugat biasa memberi nafkah kepada Penggugat antara Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, sedangkan Tergugat tidak sama sekali menjawab dalil tersebut, terlebih lagi Tergugat sanggup untuk beracara di Pengadilan dengan didampingi/diwakili kuasa hukum, sehingga patut dinyatakan terbukti Tergugat mampu untuk memberikan nafkah sebagaimana didalilkan Pengugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat nafkah iddah yang layak dibayarkan Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya adalah sebagaimana yang biasa diterima oleh Penggugat yaitu sejumlah Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan menjadi Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), dengan menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah

Halaman 17 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya memerintahkan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

2. Mut'ah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : "Bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kenang-kenangan terakhir dari seorang suami dan sebagai penghibur hati seorang isteri yang akan diceraikan, setelah Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga selama lebih dari 15 (lima belas tahun) lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang jumlah mut'ah, maka Hakim berpendapat mut'ah yang layak diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Maka, Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan mempunyai seorang anak dari pernikahannya dengan Penggugat yang bernama [REDACTED], tempat

Halaman 18 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir Asa, 18 Desember 2005, dan selama Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, anak-anak tersebut telah berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 105 huruf (c), 149 huruf (d), dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), sedangkan dalam pasal 98 angka (1) Kompilasi Hukum Islam batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan anak dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan anak, maka sejalan dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 yang salah satu poinnya merekomendasikan agar pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Asa, 18 Desember 2005 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata sudah berumur 13 tahun lebih dan sudah berada dalam pengasuhan Penggugat, maka telah bersesuaian dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pembayaran nafkah tersebut disampaikan melalui Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua

Halaman 19 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga), perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada penggugat berupa:
 - a. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap seorang anak yang bernama [REDACTED], tempat tanggal lahir Asa, 18 Desember 2005 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Halaman 20 dari 21
Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ulawal 1441 Hijriah oleh A. Rukip, S.Ag. sebagai Hakim Pengadilan Agama Sendawar, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Drs. H. Asyakir, M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi diluar hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Hakim

Ttd.

A. Rukip, S.Ag.

Panitera

Ttd.

Drs. H. Asyakir, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------|---|----|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp | 1.020.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Sendawar, 2019
SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Pengadilan Agama Sendawar
Panitera,

Halaman 21 dari 21
1/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Drs. H. Asyakir, M.H.